

## TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS KELALAIAN MEMERIKSA STATUS HUKUM DALAM PEMBUATAN AKTA PENGALIHAN HAK PATEN YANG TELAH GUGUR

### The Liability of Notaries for Negligence in Examining Legal Status in the Preparation of a Deed of Transfer of Patent Rights That Have Lapsed

Siti Rahmah & Anang Shophan Tornado  
Universitas Lambung Mangkurat  
st.rahmahrr@gmail.com

#### Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 14, 2026	Jun 11, 2026	Jun 25, 2026	Jun 30, 2026

#### Abstract

Although notarial responsibility has received attention in various legal studies, research that specifically discusses notarial negligence in verifying the legal status of expired intellectual property rights, particularly patent rights, remains limited. This study aims to analyze whether a notary can be deemed negligent if they fail to examine the legal status of a lapsed patent right before preparing a deed of transfer and to examine the legal consequences arising from such negligence. This study used a normative legal research method with statutory, conceptual, and analytical approaches. The legal materials used consisted of primary legal materials in the form of Law Number 2 of 2014 concerning Notary Position, Law Number 13 of 2016 concerning Patents, the Indonesian Civil Code, as well as relevant legal regulations and doctrines. The data were analyzed prescriptively using the theory of fault, the theory of legal protection, the theory of negligence, the theory of prudence, and the theory of legal events. The results show that a notary can be deemed negligent if they do not verify the legal status of the

patent right that becomes the object of transfer because a notary is required to act honestly, carefully, independently, and with full prudence in carrying out their office. Examining the legal status of a patent right is part of the application of the principle of prudence to ensure that the right being transferred remains valid and can become the object of a legal act. Negligence in such verification has implications for the notary's legal liability and has the potential to weaken legal certainty in patent right transfer transactions. The conclusion of this study emphasizes the importance of verifying legal status before preparing a deed of transfer of patent rights. These findings provide a theoretical contribution to the development of the literature on notarial law and intellectual property law, as well as practical implications for notaries, legal practitioners, and policymakers in strengthening legal certainty in intangible asset transactions.

**Keywords:** Notary; Negligence; Patent Rights; Deed of Transfer; Legal Liability

**Abstrak:** Meskipun tanggung jawab notaris telah menjadi perhatian dalam berbagai penelitian hukum, kajian yang secara khusus membahas kelalaian notaris dalam memverifikasi status hukum hak kekayaan intelektual yang telah berakhir, khususnya hak paten, masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah notaris dapat dianggap lalai apabila tidak memeriksa status hukum hak paten yang telah gugur sebelum membuat akta pengalihan serta mengkaji akibat hukum yang timbul dari kelalaian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan dan doktrin hukum yang relevan. Data dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan teori kesalahan, teori perlindungan hukum, teori kelalaian, teori kehati-hatian, dan teori peristiwa hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris dapat dianggap lalai apabila tidak melakukan verifikasi terhadap status hukum hak paten yang menjadi objek pengalihan karena notaris wajib bertindak jujur, saksama, mandiri, dan penuh kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya. Pemeriksaan status hukum hak paten merupakan bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian untuk memastikan bahwa hak yang dialihkan masih berlaku dan dapat menjadi objek perbuatan hukum. Kelalaian dalam verifikasi tersebut berimplikasi pada pertanggungjawaban hukum notaris serta berpotensi melemahkan kepastian hukum dalam transaksi pengalihan hak paten. Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya verifikasi status hukum sebelum pembuatan akta pengalihan hak paten. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan literatur hukum kenotariatan dan hukum kekayaan intelektual serta implikasi praktis bagi notaris, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam memperkuat kepastian hukum pada transaksi aset tak berwujud.

**Kata Kunci:** Notaris; Kelalaian; Hak Paten; Akta Pengalihan; Tanggung Jawab Hukum

## PENDAHULUAN

Hak paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas suatu invensi di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu. (Yahanan & Elmadiantini, 2019) Hak tersebut memberikan perlindungan hukum dan kewenangan eksklusif kepada pemegang paten selama masa berlakunya. Namun, hak paten tidak bersifat mutlak dan abadi,

karena setelah jangka waktu perlindungannya berakhir atau apabila syarat-syarat tertentu tidak dipenuhi, hak paten dapat dinyatakan gugur sehingga kehilangan kekuatan hukum dan tidak lagi dapat dialihkan sebagai suatu hak. Dalam konteks peralihan hak paten, keberlakuan status hukum paten menjadi unsur yang sangat penting.(Darusman, 2016)

Dalam praktik kenotariatan, pengalihan hak paten lazim dituangkan dalam bentuk akta autentik yang dibuat oleh notaris. Sebagai pejabat umum, notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik sekaligus dibebani kewajiban untuk bertindak cermat, seksama, dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya.(Adjie, 2014) Namun demikian, dalam praktik masih dimungkinkan terjadinya pembuatan akta pengalihan hak paten tanpa didahului pemeriksaan status hukum paten, sehingga akta tersebut dibuat atas objek hak paten yang ternyata telah gugur. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan karena akta notaris sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna secara formal.(Wahid et al., 2024)

Pembuatan akta pengalihan hak paten yang telah gugur memunculkan persoalan mengenai kelalaian notaris. Kelalaian notaris dapat terjadi ketika notaris tidak melakukan pemeriksaan status hukum hak paten dan hanya mendasarkan pembuatan akta pada keterangan para pihak. Padahal, sebagai pejabat umum, notaris tidak hanya berfungsi sebagai pencatat kehendak para pihak, tetapi juga memiliki tanggung jawab profesional untuk memastikan bahwa objek yang dituangkan dalam akta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.(Suawah, 2026)

Kelalaian tersebut berpotensi menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, baik terhadap akta yang dibuat maupun terhadap notaris itu sendiri. Dari sisi akta, pengalihan hak paten atas objek yang telah gugur dapat dipersoalkan keabsahannya dan berpotensi menimbulkan sengketa. Sementara itu, dari sisi notaris, kelalaian dalam memeriksa status hukum hak paten dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum, baik secara perdata, administratif, maupun berdasarkan kode etik profesi, apabila terbukti menimbulkan kerugian bagi para pihak.(Juandini, 2025)

Penelitian mengenai tanggung jawab notaris dalam praktik pembuatan akta telah banyak dilakukan. Penelitian tentang tanggung jawab notaris menunjukkan bahwa kelalaian notaris dalam memeriksa keabsahan objek perbuatan hukum dapat menimbulkan tanggung jawab perdata dan administratif.(Lukman & Silviana, 2025) Penelitian mengenai hak paten sebagai objek hukum menekankan bahwa hak paten memiliki status hukum yang harus

dipastikan berlaku sebelum dilakukan pengalihan, karena hak paten yang telah gugur tidak dapat menjadi objek perbuatan hukum.(Merges, 2023)

Penelitian tentang akta pengalihan hak atas aset tak berwujud menegaskan bahwa akta yang dibuat atas objek yang tidak sah dapat menimbulkan risiko hukum bagi notaris dan para pihak yang terkait.(Damaiyanti & Roisah, 2024) Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut cenderung membahas secara terpisah aspek tanggung jawab notaris, status hukum hak paten, dan akibat hukum pembuatan akta.

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi ketiga aspek tersebut dalam konteks pembuatan akta pengalihan hak paten, sehingga memperjelas peran notaris dan implikasi hukumnya apabila terjadi kelalaian. Penelitian ini menggunakan teori kesalahan (*fault theory*), teori perlindungan hukum, teori kelalaian (*negligence*), teori kehati-hatian (*prudence theory*), dan teori peristiwa hukum (*legal event theory*) sebagai landasan analisis. Teori-teori ini digunakan untuk menganalisis apakah notaris dapat dianggap lalai apabila tidak memeriksa status hukum hak paten yang telah gugur, serta akibat hukum yang timbul dari kelalaian tersebut(Ramdhan et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji tanggung jawab notaris atas kelalaian memeriksa status hukum dalam pembuatan akta pengalihan hak paten yang telah gugur. Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis apakah notaris dapat dianggap lalai apabila tidak memeriksa status hak paten yang telah gugur setelah membuat akta pengalihan; dan (2) mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang timbul dari kelalaian notaris dalam tidak memeriksa status hak paten yang telah gugur dalam pembuatan akta pengalihan.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menekankan analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, teori hukum, dan literatur hukum untuk memahami tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta atas aset tak berwujud, khususnya hak paten.(Marzuki, 2017) Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menelaah kewajiban notaris, status hukum hak paten, dan akibat hukum kelalaian secara sistematis dan berdasarkan kerangka hukum yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). (Erliyani, 2020) Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur jabatan notaris dan hak paten. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang relevan seperti kelalaian, kehati-hatian, dan tanggung jawab hukum. Pendekatan analitis digunakan untuk menganalisis secara mendalam hubungan antara kewajiban notaris, status hukum hak paten, dan akibat hukum kelalaian.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), terutama ketentuan mengenai perbuatan hukum dan objek perbuatan hukum; serta berbagai peraturan terkait lainnya. Buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan laporan penelitian yang membahas tanggung jawab dan kelalaian notaris, status hukum aset tak berwujud khususnya hak paten, serta akta pengalihan hak dan implikasi hukumnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan analisis dokumen hukum. (Marzuki, 2017) Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah buku, jurnal, artikel ilmiah, serta penelitian terdahulu yang relevan. Analisis dokumen hukum dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum praktik kenotariatan. Teknik ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi normatif yang memadai sehingga peneliti dapat melakukan analisis yuridis secara sistematis.

Analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. (Marzuki, 2017) Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif dan analitis, yaitu berdasarkan hasil studi kepustakaan, analisis dokumen hukum, dan literatur terkait. Peneliti menelaah norma hukum, doktrin, dan penelitian terdahulu untuk kemudian menyimpulkan hubungan antara kewajiban notaris, status hukum hak paten, dan akibat hukum kelalaian dalam pembuatan akta pengalihan hak. Teknik ini menekankan integrasi temuan normatif sehingga kesimpulan yang diperoleh bersifat sistematis dan logis, sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.

## HASIL

Berdasarkan analisis terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. (Calvin, 2025) Ketentuan ini menunjukkan bahwa notaris tidak hanya bertugas menuangkan kehendak para pihak ke dalam bentuk akta autentik, tetapi juga wajib melakukan pemeriksaan terhadap seluruh aspek hukum yang berkaitan dengan akta yang akan dibuat. Dalam kaitannya dengan pengalihan hak paten, kewajiban ini menjadi sangat penting mengingat hak paten merupakan hak eksklusif yang keberadaannya bergantung pada pengakuan dan perlindungan hukum dari negara.

Pemeriksaan status hukum hak paten pada hakikatnya merupakan bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian atau prinsip *cautio* yang dikenal dalam praktik kenotariatan (Muhammad & Adjie, 2025). Prinsip ini menuntut notaris untuk tidak hanya berpegang pada keterangan yang diberikan oleh para pihak, tetapi juga melakukan upaya yang wajar untuk memastikan kebenaran data hukum yang berkaitan dengan objek akta. Standar kehati-hatian notaris dalam pengalihan hak paten tercermin melalui kewajiban melakukan verifikasi terhadap objek yang akan dialihkan, yang dapat dilakukan dengan meneliti dokumen kepemilikan paten, masa perlindungan paten, status pembayaran biaya tahunan, serta data pencatatan yang tersedia pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (Syahbana, 2025)

Hasil analisis menunjukkan bahwa notaris dapat dianggap lalai apabila tidak melakukan verifikasi terhadap status hukum hak paten yang menjadi objek pengalihan. (pratama et al., 2022) Kelalaian tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari kewajiban notaris untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, dan penuh kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam konteks pengalihan hak paten, pemeriksaan status paten merupakan bagian dari penerapan prinsip *cautio* untuk memastikan bahwa hak yang dialihkan masih berlaku dan memiliki eksistensi hukum.

Kualifikasi kelalaian notaris didasarkan pada beberapa indikator: (1) adanya kewajiban hukum untuk melakukan pemeriksaan; (2) tidak dilaksanakannya verifikasi terhadap status keberlakuan hak paten; (3) terjadinya penyimpangan dari standar kehati-hatian dan profesionalitas notaris; serta (4) munculnya akibat hukum berupa cacatnya objek pengalihan atau kerugian bagi para pihak. (Rahman, 2018) Keempat unsur tersebut menjadi

parameter untuk menilai apakah tindakan notaris dalam pembuatan akta pengalihan hak paten telah memenuhi prinsip kehati-hatian atau justru dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kelalaian yang menimbulkan pertanggungjawaban hukum.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kelalaian notaris dalam tidak memeriksa status hak paten yang telah gugur sebelum pembuatan akta pengalihan menimbulkan akibat hukum terhadap akta, para pihak, dan notaris itu sendiri. Terhadap akta, kelalaian tersebut dapat menyebabkan objek perjanjian tidak memenuhi syarat objektif karena hak paten yang telah gugur tidak lagi memiliki status sebagai hak eksklusif yang dapat dialihkan, sehingga perjanjian pengalihan berpotensi batal demi hukum berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bagi para pihak, kondisi tersebut dapat menimbulkan kerugian serta ketidakpastian hukum akibat tidak tercapainya tujuan pengalihan hak. Pihak penerima pengalihan yang telah memberikan pembayaran atau prestasi tertentu berpotensi mengalami kerugian karena tidak memperoleh hak eksklusif sebagaimana yang dijanjikan. Sementara itu, bagi notaris, kelalaian tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum berupa tanggung jawab perdata apabila terbukti menimbulkan kerugian, tanggung jawab administratif karena tidak menjalankan kewajiban jabatan sesuai standar kehati-hatian, serta tanggung jawab etik apabila tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip profesionalitas dan integritas jabatan notaris. (pratama et al., 2022)

**Tabel 1. Indikator Kelalaian Notaris dalam Pemeriksaan Status Hukum Hak Paten**

No	Indikator Kelalaian	Deskripsi
1	Kewajiban Hukum	Adanya kewajiban notaris untuk bertindak saksama dan hati-hati berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UUJN
2	Tidak Dilaksanakannya Verifikasi	Notaris tidak melakukan pemeriksaan terhadap status keberlakuan hak paten melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
3	Penyimpangan dari Standar Kehati-hatian	Notaris mengabaikan standar profesional yang berlaku dalam praktik kenotariatan
4	Timbulnya Akibat Hukum	Cacatnya objek pengalihan atau kerugian bagi para pihak karena hak paten telah gugur

**Tabel 2. Akibat Hukum Kelalaian Notaris**

No	Aspek	Akibat Hukum
1	Akta	Perjanjian pengalihan berpotensi batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat objektif (Pasal 1320 KUHPerdata)
2	Para Pihak	Timbulnya kerugian dan ketidakpastian hukum; pihak penerima pengalihan tidak memperoleh hak eksklusif
3	Notaris	Tanggung jawab perdata, administratif, dan etik

## PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki kewajiban untuk melakukan pemeriksaan terhadap status hukum hak paten sebelum membuat akta pengalihan. Kewajiban ini merupakan bagian integral dari pelaksanaan fungsi notaris sebagai pejabat umum yang bertugas menjamin kepastian hukum melalui akta autentik. (Mustakim & Gendeng, n.d.) Dalam menjalankan kewenangannya, notaris tidak hanya berkewajiban untuk menuangkan kehendak para pihak ke dalam bentuk tertulis, tetapi juga harus memastikan bahwa objek hukum yang menjadi dasar perbuatan hukum tersebut memenuhi syarat keabsahan menurut hukum. Hal ini penting mengingat keberadaan objek yang tidak sah atau tidak lagi memiliki dasar hukum dapat berimplikasi pada cacatnya perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta, sehingga mengurangi bahkan menghilangkan kekuatan hukum dari akta tersebut. (Rahman, 2018)

Kewajiban notaris dalam memeriksa status hukum objek akta mengandung unsur kehati-hatian yang menuntut adanya tindakan aktif dari notaris dalam melakukan verifikasi terhadap objek yang diperjanjikan. Pemeriksaan ini tidak dapat dilakukan secara formalistik semata, melainkan harus mencakup penilaian substantif terhadap keberadaan dan keberlakuan objek hukum tersebut. Dalam konteks pengalihan hak paten, kewajiban ini menjadi semakin penting mengingat hak paten memiliki sifat terbatas dan bergantung pada status hukum yang dapat berubah sewaktu-waktu. Hak paten dapat berakhir atau gugur, antara lain karena berakhirnya jangka waktu perlindungan atau tidak dipenuhinya kewajiban administratif tertentu oleh pemegang hak (Fail & Mispansyah, 2025).

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kelalaian notaris dalam memeriksa keabsahan objek perbuatan hukum dapat menimbulkan tanggung

jawab perdata dan administratif. (Anggi et al., 2024) Penelitian tentang hak paten sebagai objek hukum juga menekankan bahwa hak paten memiliki status hukum yang harus dipastikan berlaku sebelum dilakukan pengalihan, karena hak paten yang telah gugur tidak dapat menjadi objek perbuatan hukum. (Ramdhan et al., 2025) Hal ini sesuai dengan teori peristiwa hukum yang menyatakan bahwa gugurnya hak paten merupakan suatu peristiwa hukum yang mengakibatkan hapusnya hak eksklusif pemegang paten, sehingga pengalihan hak atas paten yang telah gugur tidak lagi memiliki dasar hukum karena objek hak yang dialihkan telah tidak ada. (Suawah, 2026)

Hasil penelitian ini memperkuat teori kelalaian (*negligence*) yang dikemukakan oleh Erliyani, bahwa kelalaian dapat terjadi apabila seseorang tidak menjalankan kewajiban hukum yang seharusnya dipenuhi sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. (Erliyani, 2020) Dalam konteks kenotariatan, kelalaian dapat terjadi apabila notaris tidak menjalankan kewajibannya secara cermat, teliti, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Teori kehati-hatian (*prudence theory*) juga menekankan bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya wajib bertindak secara hati-hati dan teliti agar akta yang dibuatnya memiliki kepastian hukum serta tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Temuan ini memberikan implikasi teoretis bagi pengembangan hukum kenotariatan dan hukum kekayaan intelektual. Secara konseptual, penelitian ini memperjelas bahwa pemeriksaan status hukum hak paten merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab profesional notaris. Hasil penelitian ini juga memperkuat pemahaman bahwa akta notaris sebagai akta autentik tidak hanya menjamin kebenaran formal, tetapi juga harus mencerminkan kebenaran materiil dari objek yang diperjanjikan. (Mustakim & Gendeng, n.d.)

Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bagi notaris, para pihak, dan pembuat kebijakan. Bagi notaris, penelitian ini menegaskan pentingnya menerapkan prinsip kehati-hatian secara optimal, khususnya dalam melakukan pemeriksaan terhadap status hukum objek perjanjian dengan memanfaatkan sistem informasi yang tersedia serta melakukan verifikasi secara mandiri terhadap keabsahan objek. Bagi para pihak, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya memastikan status hukum hak paten sebelum melakukan pengalihan. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini memberikan masukan untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris guna memastikan bahwa setiap notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan standar profesional yang berlaku.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan objek kajian yang hanya terbatas pada hak paten, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi secara penuh untuk jenis hak kekayaan intelektual lainnya seperti merek, hak cipta, atau desain industri. Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan pendekatan normatif tanpa melakukan penelitian empiris mengenai praktik notaris dalam memeriksa status hukum hak paten.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan objek kajian pada jenis hak kekayaan intelektual lainnya, melakukan penelitian empiris untuk mengetahui praktik notaris dalam memeriksa status hukum hak kekayaan intelektual, serta mengkaji perbandingan pengaturan tanggung jawab notaris dalam pengalihan hak kekayaan intelektual di berbagai negara. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji implementasi teknologi digital dalam pemeriksaan status hukum hak paten oleh notaris.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa notaris dapat dianggap lalai apabila tidak melakukan pemeriksaan terhadap status hukum hak paten yang menjadi objek pengalihan sebelum pembuatan akta. Kelalaian tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari kewajiban notaris untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, dan penuh kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam konteks pengalihan hak paten, pemeriksaan status paten merupakan bagian dari penerapan prinsip *cautio* untuk memastikan bahwa hak yang dialihkan masih berlaku dan memiliki eksistensi hukum.

Kelalaian notaris dalam tidak memeriksa status hak paten yang telah gugur sebelum pembuatan akta pengalihan menimbulkan akibat hukum terhadap akta, para pihak, dan notaris itu sendiri. Terhadap akta, kelalaian tersebut dapat menyebabkan objek perjanjian tidak memenuhi syarat objektif karena hak paten yang telah gugur tidak lagi memiliki status sebagai hak eksklusif yang dapat dialihkan, sehingga perjanjian pengalihan berpotensi batal demi hukum. Bagi para pihak, kondisi tersebut dapat menimbulkan kerugian serta ketidakpastian hukum akibat tidak tercapainya tujuan pengalihan hak. Sementara itu, bagi notaris, kelalaian tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum berupa tanggung jawab perdata, administratif, serta tanggung jawab etik.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum kenotariatan dan hukum kekayaan intelektual dengan mengintegrasikan ketiga aspek (tanggung jawab notaris, status hukum hak paten, dan akibat hukum pembuatan akta) dalam

satu kerangka analisis yang komprehensif. Penelitian ini juga memperjelas bahwa pemeriksaan status hukum hak paten merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab profesional notaris, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan standar kehati-hatian notaris dalam memeriksa status hukum hak paten sebelum pembuatan akta pengalihan.

Berdasarkan keterbatasan penelitian, direkomendasikan untuk melakukan penelitian lanjutan yang memperluas cakupan objek kajian pada jenis hak kekayaan intelektual lainnya seperti merek, hak cipta, dan desain industri. Penelitian empiris juga diperlukan untuk mengetahui praktik notaris dalam memeriksa status hukum hak kekayaan intelektual serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Selain itu, penelitian perbandingan mengenai pengaturan tanggung jawab notaris dalam pengalihan hak kekayaan intelektual di berbagai negara dapat memberikan wawasan bagi pengembangan hukum kenotariatan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2014). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* (Edisi ke-4). Refika Aditama.
- Berutu, C. A. N., Muktar, Wardhani, Y., Ambarsari, N., & Fitriani, Y. (2024). Tanggung Jawab Notaris secara Hukum dalam Pembuatan Akta. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(6), 2145–2151. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/5494>
- Calvin, C. (2025). *Kewenangan Notaris dalam Memberikan Konsultasi Hukum di Luar Akta Notaris: Telaah terhadap Kode Etik dan Tanggung Jawab Sosial Notaris* [Tesis magister, Universitas Sumatera Utara]. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/107898>
- Damaiyanti, A., & Roisah, K. (2024). Peran Notaris dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Studi Komparatif Praktik Hukum Indonesia dan Standar Internasional. *UNES Law Review*, 6(4), 11624–11632. <https://review-unes.com/law/article/view/2103>
- Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan serta Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Paten dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional. *Yustisia*, 5(1), 202–215. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8732>
- Erliyani, R. (2020). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Cet. 1). Magnum Pustaka Utama. <https://repo-dosen.ulm.ac.id/handle/123456789/17326>
- Fail, A. S., & Mispansyah. (2025). Legal liability for false information in notarial deeds. *JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review*, 7(1), 185–194. <https://doi.org/10.56371/jirpl.v7i1.470>
- Juandini, E. (2025). Analisis Pertanggungjawaban Notaris atas Kelalaian Menerbitkan Akta Palsu dalam Perspektif UU No. 2 Tahun 2014 jo. UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Studi Kasus ART Riri, Edriyanto vs. Nirina Zubir). *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 8(2), 4071–4076. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i2.44446>

- Lukman, C. A. P., & Silviana, A. (2025). Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Pelepasan Hak Milik Adat yang Masih dalam Sengketa (Studi Putusan Nomor 412/Pdt.G/2021/PN Bks). *Jurnal Yustisiabel*, 9(2), 300–320. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v9i2.4425>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Merges, R. P. (2023). Updating the private law of patent contracting. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4565338>
- Muhammad, A. R., & Adjie, H. (2025). Penerapan Asas Kehati-hatian Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik untuk Meminimalisir Terjadinya Keterangan Palsu Hak Waris Sesuai dengan Kewenangannya. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(5), 4129–4135. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.4992>
- Mustakim, & Gadeng, T. P. (2026). Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Autentik yang Dibuat secara Berlaku Surut. *Jurnal BATAVIA*, 2(5), 295–304. <https://journal.zhatainstitut.org/index.php/batavia/article/view/203>
- Pratama, B., Warsito, H., & Adriansyah, H. (2022). Prinsip Kehati-hatian dalam Membuat Akta oleh Notaris. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 11(1), 24–33. <https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/1640>
- Rahman, F. A. (2018). Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Mengenal Para Penghadap. *Lex Renaissance*, 3(2), 423–440. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss2.art11>
- Ramdhan, D., Djaja, B., & Sudirman, M. (2025). Analisis Yuridis Mengenai Tanggung Jawab Notaris atas Pembuatan Akta yang Cacat Hukum. *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal*, 3(10), 947–956. <https://doi.org/10.57185/mutiara.v3i10.443>
- Suawah, E. I. O. (2026). Tanggung Jawab Notaris pada Akta yang Cacat Hukum. *Lex Crimen*, 14(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/66631>
- Syahbana, T. R. F. (2025). Peran Notaris untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Pengalihan Hak Merek Terdaftar dalam Pelaksanaan Homologasi Akibat Debitor Pailit. *Jurnal Notarius*, 11(2), 84–99. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/26759>
- Wahid, A. I., Mahka, M. F. R., & Sufriaman, S. (2024). Responsibilities of notaries as a public official in making authentic deeds. *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, 6(2). <https://doi.org/10.58258/jihad.v6i2.6936>
- Yahanan, A., & Elmudiantini, E. (2019). Akta Notaril: Keharusan atau Pilihan dalam Peralihan Kekayaan Intelektual. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 4(1), 51–63. <https://doi.org/10.32801/abc.v4i1.78>